



**PUTUSAN**

Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Bnj

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Binjai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Zefry Frawlian
2. Tempat lahir : Marlintung
3. Umur/Tanggal lahir : 35/28 Desember 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun I Kampung Nangka, Desa Kepala Sungai  
Kec. Secanggang Kab. Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Zefry Frawlian ditangkap pada tanggal 19 Desember 2023 ;

Terdakwa Zefry Frawlian ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Desember 2023 sampai dengan tanggal 13 Januari 2024 ;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Januari 2024 sampai dengan tanggal 22 Februari 2024 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Februari 2024 sampai dengan tanggal 10 Maret 2024 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Februari 2024 sampai dengan tanggal 28 Maret 2024 ;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Maret 2024 sampai dengan tanggal 27 Mei 2024 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Samsir Ade Simanjorang, S.H. Jansen Purba, S.H. Gorata Paltei Sinaga, S.H. Candro Tua Manik, S.H. Rizky Pani Hamonangan Silitonga, SH. Gamal Cesar Wibowo, S.H. dan Dian Surbakti, S.H. Penasehat Hukum yang berkedudukan di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Binjai, berkantor di Jalan Soekarno Hatta No. 29 Binjai Kelurahan Dataran Rendah, Kecamatan Binjai Timur Kota Binjai, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 46/Pen.Pid.Sus/2024/PN Bnj tanggal 7 Maret 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Binjai Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Bnj tanggal 28 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Bnj tanggal 28 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ZEFRY FRAWLIAN telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana NARKOTIKA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ZEFRY FRAWLIAN dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dan Denda sebesar Rp 1.000.000.000,-(satu miliar rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah plastic putih transparan berisikan 10 (sepuluh) butir pil ekstasi warna merah muda dengan berat netto 4,23 (empat koma dua tiga) gram ;  
Dirampas untuk dimusnahkan.
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max No. Pol BG 114 NDO ;  
Dirampas untuk negara.
4. Menetapkan agar terdakwa ZEFRY FRAWLIAN dibebani untuk membayar biaya ongkos perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa ZEFRY FRAWLIAN pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2024 sekitar pukul 22.00 Wib bertempat di Jl. T.A Hamzah, Kel. Cengkeh Turi Kec. Binjai Utara, atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Binjai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, "Dengan sengaja, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 berupa 10

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 46/PID.Sus/2024/PN Bnj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh) butir pil Ekstasi warna merah muda dengan berat netto 4,23 (empat koma dua tiga) gram” yang dilakukan dengan cara sebagai berikut;

Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023, saksi DAUD H SIDABUTAR bersama dengan saksi TRY GUSTI, SSP (kedua saksi adalah anggota Polisi Polres Binjai) mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya, bahwa ada satu orang laki-laki yang sering menjual Narkotika jenis Pil Ekstasi, kemudian para saksi anggota Polisi Polres Binjai melakukan penyelidikan. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023, para saksi anggota Polisi Polres Binjai menyamar sebagai pembeli (UNDER COVER BUY) dan menghubungi laki-laki yang diinformasikan tersebut, dan melakukan pembelian kepada terdakwa dengan cara memesan Pil Ekstasi sebanyak 10 (sepuluh) butir, selanjutnya laki-laki tersebut mengatakan kepada para saksi anggota Polisi Polres Binjai bahwa harga perbutir nya sebesar Rp. 250.000; (dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian para saksi anggota Polisi sepakat untuk bertemu dengan terdakwa di Jl. T. Amir Hamzah, Kel. Cengkeh Turi, Kec. Binjai Utara, lalu sekitar pukul 21.30 Wib, para saksi anggota Polisi Polres Binjai pergi menuju ke Jl. T. Amir Hamzah, Kel. Cengkeh Turi, Kec. Binjai Utara, dan sesampainya dilokasi, datang seorang laki-laki yaitu terdakwa ZEFRY FRAWLIAN dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha N-Max No. Pol BG 114 NDO, dan menghampiri para saksi anggota Polisi Polres Binjai, lalu para saksi anggota Polisi Polres Binjai menanyakan kepada terdakwa dimana Pil Ekstasi yang sudah dipesan sebelumnya, kemudian saat terdakwa hendak ingin menyerahkan 1 (satu) buah plastik putih Transparan berisikan 10 (sepuluh) butir pil Ekstasi warna merah muda kepada para saksi anggota Polisi Polres Binjai, pada saat yang bersamaan, para saksi anggota Polisi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan menyita barang bukti berupa : 1 (satu) buah plastik putih Transparan berisikan 10 (sepuluh) butir pil Ekstasi warna merah muda disita dari tangan sebelah kiri terdakwa dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha N-Max No. Pol BG 114 NDO disita dari hadapan terdakwa, selanjutnya para saksi anggota Polisi langsung menginterogasi terdakwa, kemudian terdakwa mengakui bahwa pil ekstasi tersebut benar milik terdakwa yang diperoleh dari WAWAN (dalam Lidik), Selanjutnya terdakwa ZEFRY FRAWLIAN dan barang bukti di bawa ke kantor Sat Narkoba Polres Binjai untuk proses selanjutnya;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 230/10034/XII/2023 tanggal 20 Desember 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh NOVITA NINGSIH, S.SOS. selaku pemimpin Cabang PT. Pegadaian

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 46/PID.Sus/2024/PN Bnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(pesero) ternyata berat narkotika barang bukti perkara terdakwa berupa : 10 (sepuluh) butir pil Ekstasi warna merah muda dengan berat brutto 4,75 (empat koma tujuh lima) gram dan berat netto 4,23 (empat koma dua tiga) gram, yang diduga milik terdakwa An. ZEFRY FRAWLIAN ;

Bahwa Berita Acara Analisis Labforensik Cabang Medan dengan No.Lab : 8030/NNF/2024 Hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 ditangani oleh DEBORA M.HUTAGAOL,S.Si., Apt. dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S. Farm., Apt dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa : 10 (sepuluh) tablet berwarna merah muda dengan berat netto 4,2 (empat koma dua) gram, yang diperiksa milik terdakwa ZEFRY FRAWLIAN tersebut adalah benar mengandung Positif Mefedron yang terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 75 lampiran I UU. RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa ZEFRY FRAWLIAN pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2024 sekitar pukul 22.00 Wib bertempat di Jl. T.A Hamzah, Kel. Cengkeh Turi Kec. Binjai Utara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Binjai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, "Tanpa Hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman berupa 10 (sepuluh) butir pil Ekstasi warna merah muda dengan berat netto 4,23 (empat koma dua tiga) gram" yang dilakukan dengan cara sebagai berikut;

Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023, saksi DAUD H SIDABUTAR bersama dengan saksi TRY GUSTI, SSP (kedua saksi adalah anggota Polisi Polres Binjai) mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya, bahwa ada satu orang laki-laki yang sering menjual Narkotika jenis Pil Ekstasi, kemudian para saksi anggota Polisi Polres Binjai melakukan penyelidikan. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023, para saksi anggota Polisi Polres Binjai menyamar sebagai pembeli (UNDER COVER BUY) dan menghubungi laki-laki yang diinformasikan tersebut, dan melakukan pembelian kepada terdakwa dengan cara memesan Pil Ekstasi sebanyak 10 (sepuluh) butir, selanjutnya laki-laki tersebut mengatakan kepada para saksi anggota Polisi Polres Binjai bahwa harga perbutir nya sebesar Rp. 250.000; (dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian para saksi anggota Polisi sepakat untuk bertemu dengan terdakwa di Jl. T. Amir Hamzah, Kel. Cengkeh Turi, Kec.

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 46/PID.Sus/2024/PN Bnj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Binjai Utara, lalu sekitar pukul 21.30 Wib, para saksi anggota Polisi Polres Binjai pergi menuju ke Jl. T. Amir Hamzah, Kel.Cengkeh Turi, Kec. Binjai Utara, dan sesampainya dilokasi, datang seorang laki- laki yaitu terdakwa ZEFY FRAWLIAN dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha N-Max No. Pol BG 114 NDO, dan menghampiri para saksi anggota Polisi Polres Binjai, lalu para saksi anggota Polisi Polres Binjai menanyakan kepada terdakwa dimana Pil Ekstasi yang sudah dipesan sebelumnya, kemudian saat terdakwa hendak ingin menyerahkan 1 (satu) buah plastik putih Transparan berisikan 10 (sepuluh) butir pil Ekstasi warna merah muda kepada para saksi anggota Polisi Polres Binjai, pada saat yang bersamaan, para saksi anggota Polisi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan menyita barang bukti berupa : 1 (satu) buah plastik putih Transparan berisikan 10 (sepuluh) butir pil Ekstasi warna merah muda disita dari tangan sebelah kiri terdakwa dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha N-Max No. Pol BG 114 NDO disita dari hadapan terdakwa, selanjutnya para saksi anggota Polisi langsung menginterogasi terdakwa, kemudian terdakwa mengakui bahwa pil ekstasi tersebut benar milik terdakwa yang diperoleh dari WAWAN (dalam Lidik), Selanjutnya terdakwa ZEFY FRAWLIAN dan barang bukti di bawa ke kantor Sat Narkoba Polres Binjai untuk proses selanjutnya;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 230/10034/XII/2023 tanggal 20 Desember 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh NOVITA NINGSIH, S.SOS. selaku pemimpin Cabang PT. Pegadaian (pesero) ternyata berat narkotika barang bukti perkara terdakwa berupa : 10 (sepuluh) butir pil Ekstasi warna merah muda dengan berat brutto 4,75 (empat koma tujuh lima) gram dan berat netto 4,23 (empat koma dua tiga) gram, yang diduga milik terdakwa An. ZEFY FRAWLIAN ;

Bahwa Berita Acara Analisis Labforensik Cabang Medan dengan No.Lab : 8030/NNF/2024 Hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 ditangani oleh DEBORA M.HUTAGAOL,S.Si., Apt. dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S. Farm., Apt dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa : 10 (sepuluh) tablet berwarna merah muda dengan berat netto 4,2 (empat koma dua) gram, yang diperiksa milik terdakwa ZEFY FRAWLIAN tersebut adalah benar mengandung Positif Mefedron yang terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 75 lampiran I UU. RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 46/PID.Sus/2024/PN Bnj





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. DAUD H. SIDABUTAR, SH, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah anggota Sat Narkoba Polres Binjai ;
  - Bahwa saksi bersama dengan saksi TRY GUSTI, SSP melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 sekitar pukul 22.00 Wib di Jl. T. Amir Hamzah Kelurahan Cengkeh Turi Kecamatan Binjai Utara ;
  - Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa para saksi anggota polisi Polres Binjai menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik putih transparan berisikan 10 (sepuluh) butir pil ekstasi warna merah muda, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max No. Pol BG 114 NDO ;
  - Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023, saksi DAUD H SIDABUTAR bersama dengan saksi TRY GUSTI, SSP (kedua saksi adalah anggota Polisi Polres Binjai) mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya, bahwa ada satu orang laki-laki yang sering menjual Narkotika jenis Pil Ekstasi;
  - Bahwa kemudian para saksi anggota Polisi Polres Binjai melakukan penyelidikan. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023, para saksi anggota Polisi Polres Binjai menyamar sebagai pembeli (UNDER COVER BUY) dan menghubungi laki-laki yang diinformasikan tersebut, dan melakukan pembelian kepada terdakwa dengan cara memesan Pil Ekstasi sebanyak 10 (sepuluh) butir;
  - Bahwa selanjutnya terdakwa tersebut mengatakan kepada para saksi anggota Polisi Polres Binjai bahwa harga perbutir nya sebesar Rp. 250.000; (dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian para saksi anggota Polisi sepakat untuk bertemu dengan terdakwa di Jl. T. Amir Hamzah, Kel. Cengkeh Turi, Kec. Binjai Utara, lalu sekitar pukul 21.30 Wib, para saksi anggota Polisi Polres Binjai pergi menuju ke Jl. T. Amir Hamzah, Kel.Cengkeh Turi, Kec. Binjai Utara;
  - Bahwa sesampainya dilokasi, datang Terdakwa ZEFRY FRAWLIAN dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha N-Max No. Pol BG 114 NDO, dan menghampiri para saksi angota Polisi Polres Binjai, lalu para saksi anggota Polisi Polres Binjai menanyakan kepada terdakwa dimana Pil Ekstasi yang sudah dipesan sebelumnya, kemudian saat terdakwa hendak ingin menyerahkan 1 (satu) buah plastik putih Transparan berisikan 10

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 46/PID.Sus/2024/PN Bnj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh) butir pil Ekstasi warna merah muda kepada para saksi anggota Polisi Polres Binjai ;

- Bahwa pada saat itu para saksi anggota Polisi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan menyita barang bukti berupa : 1 (satu) buah plastik putih Transparan berisikan 10 (sepuluh) butir pil Ekstasi warna merah muda disita dari tangan sebelah kiri terdakwa dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha N-Max No. Pol BG 114 NDO disita dari hadapan terdakwa ;
- Bahwa benar para saksi anggota Polisi langsung mengintrogasi Terdakwa, kemudian Terdakwa mengatakan ekstasi tersebut milik Terdakwa yang diperoleh dari WAWAN ;
- Terhadap keterangan tersebut Terdakwa membenarkan.

2. TRY GUSTI, SSP, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Sat Narkoba Polres Binjai ;
- Bahwa saksi bersama dengan DAUD H. SIDABUTAR, SH, melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 sekitar pukul 22.00 Wib di Jl. T. Amir Hamzah Kelurahan Cengkeh Turi Kecamatan Binjai Utara ;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa para saksi anggota polisi Polres Binjai menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik putih transparan berisikan 10 (sepuluh) butir pil ekstasi warna merah muda, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max No. Pol BG 114 NDO ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023, anggota Polisi Polres Binjai mendapat informasi dari masyarakat, bahwa ada satu orang laki-laki yang sering menjual Narkotika jenis Pil Ekstasi;
- Bahwa kemudian anggota Polisi Polres Binjai melakukan penyelidikan. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023, para saksi anggota Polisi Polres Binjai menyamar sebagai pembeli (UNDER COVER BUY) dan menghubungi laki-laki yang diinformasikan tersebut, dan melakukan pembelian kepada Terdakwa dengan cara memesan Pil Ekstasi sebanyak 10 (sepuluh) butir;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada anggota Polisi Polres Binjai bahwa harga perbutir nya sebesar Rp. 250.000; (dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian para saksi anggota Polisi sepakat untuk bertemu dengan terdakwa di Jl. T. Amir Hamzah, Kel. Cengkeh Turi, Kec. Binjai Utara, lalu sekitar pukul 21.30 Wib, anggota Polisi Polres Binjai pergi menuju ke Jl. T. Amir Hamzah, Kel. Cengkeh Turi, Kec. Binjai Utara;
- Bahwa sesampainya dilokasi, datang Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha N-Max No. Pol BG 114 NDO, dan menghampiri anggota Polisi Polres Binjai, lalu para saksi anggota Polisi

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 46/PID.Sus/2024/PN Bnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polres Binjai menanyakan kepada Terdakwa dimana Pil Ekstasi yang sudah dipesan sebelumnya, kemudian saat terdakwa hendak ingin menyerahkan 1 (satu) buah plastik putih Transparan berisikan 10 (sepuluh) butir pil Ekstasi warna merah muda kepada para saksi anggota Polisi Polres Binjai ;

- Bahwa pada saat itu anggota Polisi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik putih Transparan berisikan 10 (sepuluh) butir pil Ekstasi warna merah muda disita dari tangan sebelah kiri Terdakwa dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha N-Max No. Pol BG 114 NDO disita dari hadapan Terdakwa ;
- Terhadap keterangan tersebut Terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 sekitar pukul 22.00 Wib di Jl. T. Amir Hamzah Kelurahan Cengkeh Turi Kecamatan Binjai Utara, oleh anggota Sat Narkoba Polres Binjai yang melakukan penyamaran sebagai pembeli/Under Cover Buy;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, anggota polisi Polres Binjai menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik putih Transparan berisikan 10 (sepuluh) butir pil Ekstasi warna merah muda disita dari tangan sebelah kiri terdakwa dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha N-Max No. Pol BG 114 NDO disita dari hadapan terdakwa ;
- Bahwa 1 (satu) buah plastik putih Transparan berisikan 10 (sepuluh) butir pil Ekstasi warna merah muda tersebut Terdakwa peroleh dari WAWAN yang tinggal di daerah Stabat pasar VI dengan cara Terdakwa menghubungi WAWAN kemudian Terdakwa dan WAWAN sepakat bertemu secara langsung di daerah Stabat Pasar VI, dan memberikan terdakwa 1 (satu) buah plastik putih Transparan berisikan 10 (sepuluh) butir pil Ekstasi warna merah muda ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah plastic putih transparan berisikan 10 (sepuluh) butir pil ekstasi warna merah muda dengan berat netto 4,23 (empat koma dua tiga) gram ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max No. Pol BG 114 NDO ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 46/PID.Sus/2024/PN Bnj





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 sekitar pukul 22.00 Wib di Jl. T. Amir Hamzah Kelurahan Cengkeh Turi Kecamatan Binjai Utara, oleh anggota Sat Narkoba Polres Binjai yang melakukan penyamaran sebagai pembeli/Under Cover Buy;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa ditangkap, anggota polisi Polres Binjai menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik putih Transparan berisikan 10 (sepuluh) butir pil Ekstasi warna merah muda disita dari tangan sebelah kiri terdakwa dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha N-Max No. Pol BG 114 NDO disita dari hadapan Terdakwa ;
- Bahwa benar 1 (satu) buah plastik putih Transparan berisikan 10 (sepuluh) butir pil Ekstasi warna merah muda tersebut Terdakwa peroleh dari WAWAN yang tinggal di daerah Stabat pasar VI dengan cara Terdakwa menghubungi WAWAN kemudian Terdakwa dan WAWAN sepakat bertemu secara langsung di daerah Stabat Pasar VI, dan memberikan terdakwa 1 (satu) buah plastik putih Transparan berisikan 10 (sepuluh) butir pil Ekstasi warna merah muda ;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- Setiap Orang ;
- Tanpa Hak dan Melawan Hukum, Menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:  
Ad. 1 Setiap Orang:



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang ialah siapa saja sebagai subjek hukum pidana yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan ini sebagai terdakwa dan setelah disesuaikan bernama ZEFRY FRAWLIAN maka Terdakwa adalah termasuk juga dalam pengertian setiap orang sebagai subjek hukum atau yang di dakwa melakukan tindak Pidana dan oleh karena itu pula terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab sebagai subjek hukum pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan -pertimbangan tersebut di atas maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum; Ad. 2 Tanpa hak atau melawan hukum, Menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif maka tidak perlu semua unsur harus terpenuhi, salah satu saja unsur ini terpenuhi maka unsur ini dinyatakan telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa secara tanpa hak disini adalah sama dengan pengertian tanpa memperoleh izin dari yang berwenang dan bertentangan dengan kehendak atau aturan hukum dalam hal perbuatan Menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika golongan I ;

Menimbang, bahwa oleh karena Undang-undang itu sendiri tidak menentukan apakah yang dimaksud dengan tanpa hak dan melawan hukum, maka oleh sebab itu haruslah diartikan bahwa segala aktifitas yang berhubungan dengan Narkotika golongan I haruslah mendapat izin terlebih dahulu dari yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan ;

Menimbang, bahwa segala bentuk aktifitas yang berhubungan dengan Narkotika haruslah terlebih dahulu mendapat izin dari Menteri Kesehatan RI atau pihak pejabat yang berwenang mengeluarkan izin dimaksud, bila tidak ada izin maka perbuatan tersebut adalah merupakan perbuatan yang bertentangan dengan aturan hukum atau perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan Pasal 7 Undang-undang No. 35 tahun 2009 Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, lebih lanjut dalam Pasal 8 ayat (2) dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 46/PID.Sus/2024/PN  
Bnj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Meteri atas atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi-saksi barang bukti yang dibenarkan oleh Terdakwa sendiri bahwa pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023, anggota Sat Narkoba Polisi Polres Binjai mendapat informasi bahwa ada satu orang laki-laki yang sering menjual Narkotika jenis Pil Ekstasi, kemudian anggota Polisi Polres Binjai melakukan penyelidikan, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023, anggota Polisi Polres Binjai menyamar sebagai pembeli (UNDER COVER BUY) menghubungi Terdakwa dengan cara memesan Pil Ekstasi sebanyak 10 (sepuluh) butir, selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada anggota Polisi Polres Binjai bahwa harga perbutir nya sebesar Rp. 250.000; (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa kemudian anggota Polisi sepakat untuk bertemu dengan Terdakwa di Jl. T. Amir Hamzah, Kel. Cengkeh Turi, Kec. Binjai Utara, lalu sekitar pukul 21.30 Wib, para saksi anggota Polisi Polres Binjai pergi menuju ke Jl. T. Amir Hamzah, Kel.Cengkeh Turi, Kec. Binjai Utara, dan sesampainya di lokasi, datang Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha N-Max No. Pol BG 114 NDO, dan menghampiri para saksi anggota Polisi Polres Binjai, anggota Polisi Polres Binjai menanyakan kepada Terdakwa dimana Pil Ekstasi yang sudah dipesan sebelumnya;

Menimbang, bahwa kemudian saat Terdakwa hendak menyerahkan 1 (satu) buah plastik putih Transparan berisikan 10 (sepuluh) butir pil Ekstasi warna merah muda kepada anggota Polisi Polres Binjai, pada saat yang bersamaan, anggota Polisi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan menyita barang bukti berupa: 1 (satu) buah plastik putih Transparan berisikan 10 (sepuluh) butir pil Ekstasi warna merah muda disita dari tangan sebelah kiri terdakwa dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha N-Max No. Pol BG 114 NDO disita dari hadapan terdakwa, selanjutnya anggota Polisi langsung menginterogasi terdakwa, kemudian terdakwa mengakui bahwa pil ekstasi tersebut benar milik Terdakwa yang diperoleh dari WAWAN (dalam Lidik), Selanjutnya terdakwa ZEFRI FRAWLIAN dan barang bukti di bawa ke kantor Sat Narkoba Polres Binjai untuk proses selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 230/10034/XII/2023 tanggal 20 Desember 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh NOVITA NINGSIH, S.SOS. selaku pemimpin Cabang PT. Pegadaian

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 46/PID.Sus/2024/PN  
Bnj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(pesero) ternyata berat narkotika barang bukti perkara terdakwa berupa : 10 (sepuluh) butir pil Ekstasi warna merah muda dengan berat brutto 4,75 (empat koma tujuh lima) gram dan berat netto 4,23 (empat koma dua tiga) gram, yang diduga milik Terdakwa An. ZEFRY FRAWLIAN;

Menimbang, bahwa Berita Acara Analisis Labforensik Cabang Medan dengan No.Lab : 8030/NNF/2024 Hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 ditangani oleh DEBORA M.HUTAGAOL,S.Si., Apt. dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S. Farm., Apt dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa : 10 (sepuluh) tablet berwarna merah muda dengan berat netto 4,2 (empat koma dua) gram, yang diperiksa milik terdakwa ZEFRY FRAWLIAN tersebut adalah benar mengandung Positif Mefedron yang terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 75 lampiran I UU. RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut di atas maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal. 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa, 1 (satu) buah plastic putih

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 46/PID.Sus/2024/PN  
Bnj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transparan berisikan 10 (sepuluh) butir pil ekstasi warna merah muda dengan berat netto 4,23 (empat koma dua tiga) gram, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max No. Pol BG 114 NDO, yang telah dipergunakan untuk melakukan dan mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran gelap narkoba;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak mental generasi muda;
- Terdakwa sudah pernah dihukum ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ZEFRI FRAWLIAN tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menyerahkan Narkoba golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00.- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 46/PID.Sus/2024/PN  
Brj





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah plastic putih transparan berisikan 10 (sepuluh) butir pil ekstasi warna merah muda dengan berat netto 4,23 (empat koma dua tiga) gram ;  
Dimusnahkan ;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max No. Pol BG 114 NDO  
Dirampas untuk negara ;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Binjai, pada hari Rabu tanggal 3 April 2024, oleh, S.H.,M.H. Yusmadi S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Maria Mutiara, S.H.,M.H. dan Evalina Barbara Meliala, S.H.,M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 4 April 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Roseni Saragih, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Binjai, serta dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa, serta Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maria Mutiara, S.H.,M.H.

Yusmadi, S.H.,M.H.

Evalina Barbara Meliala, S.H.,M.Kn

Panitera Pengganti,

Roseni Saragih, S.H.

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 46/PID.Sus/2024/PN  
Bnj

